



P U T U S A N
Nomor : 21/PDT/2017/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Muliadi Tjandra, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Nyengseret No 41, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astananyah, Kota Bandung, kewarganegaraan Indonesia, sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;

Muliono Tjandra, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Tidore Dalam III, Nomor AA-3, RT.010, RW 005, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kewarganegaraan Indonesia, sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Mulijanto Tjandra Subagio, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Tidore Dalam III, Nomor AA-3, RT.010, RW 005, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kewarganegaraan Indonesia, sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

Moertijono Tjandra, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Tidore Dalam III, Nomor AA-3, RT.010, RW 005, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kewarganegaraan Indonesia, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Pengugat IV Rekonvensi, kesemuanya merupakan Ahli Waris dari Almarhum Candra Subagio,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharjo, S.H., Hengky Alexander Yao, S.H., dan Arie Permata, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum beralamatkan di Jalan H.M.O. Badialhal No. 3 A, Rt.23, Kelurahan Sungai Asam-Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Januari 2017, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 Januari 2017, dibawah Nomor 04/SK/Pdt/2017/PN.Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semua **PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGUGAT REKONVENSI** :

MELAWAN :

Anton Susantoni, pekerjaan Swasta, tempat lahir Pati, tanggal lahir 6 September 1990, umur 26 tahun, jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Bukit Baling, Rt.005, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekeman, Kabupaten Muaro Jambi, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat dan Pengacara, Titis Rachmawati, S.H.,M.H.,C.L.A., Andre Yuniadi, S.H., Yoel Latif, S.H., Ramiyem, S.H., dan Advokat magang Muhammad Rifqi, S.H., ber Kantor di Jalan Angkatan 45 / Kaca Piring, Nomor 1123 A, Rt.07, Rw.02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang dan di Jalan Gajah Mada Nomor 101 B Simpang Lampu Merah Arah Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2016, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal

Dipindai dengan CamScanner



15 Agustus 2016 dibawah Nomor 48/SK/2016/PN Snt, dan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Februari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula
PENGUGAT KONVENSI/ TERUGAT REKONVENSI :

Met bin Seman Sijo, pekerjaan Swasta, tempat lahir Berembang, tanggal lahir 31 Desember 1950, umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Bukit Baling, Rt.04, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Supendi, S.H., Wahyu Mardhalina, S.H., Hendra Jaya, S.H., dan Pandawa, S.H., Tri Jayanto S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sumatera Selatan beralamatkan di Jalan MP. Mangku Negara Nomor. 09, Rt.20, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kaildoni Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Agustus 2016, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 5 September 2016 dibawah Nomor 56/SK/2016/PN.Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai :
..... **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERUGAT I :**

Kepala Kantor Pertanahan Muaro Jambi, Berkedudukan di Komplek Pertanahan Bukit Cinto Kenang Sengeti, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada penerima kuasa substitusi, Jasmin, S.H., Kasanuddin, S. dan Jati Widyatmojo, S.H., dari Kantor Pertanahan Muaro Jambi yang beralamat di Komplek Pertanahan Bukit Cinto Kenang Sengeti, Provinsi

Dipindai dengan CamScanner



Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai

....., TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 2 Maret 2017, Nomor : 21/PDT/2017/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Snt. tanggal 12 Januari 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

....., 2017, Kabupaten Indragiri, atas Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertanggal 28 September 2010, atas nama pemegang hak Anton Susantoni, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar Minggu Kilometer (Km) 29 (dua puluh Sembilan);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Warno, serta sebagian tanah milik Sukiyem;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sukiyem, tanah milik Anton Susantoni (tanah milik Pengugat tetapi berbeda Sertifikat/Atlas Hak), dan tanah milik Warno);
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Sadak, sekarang berbatasan dengan tanah milik Sukiyem;
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Terugat mengklaim tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Pengugat sebagai miliknya dan melakukan pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 yang terletak di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro, Jambi Provinsi Jambi, tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.986m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1148/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010, atas nama pemegang hak Anton Susantoni/Pengugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977, yang menjadi alas hak Para Terugat atas kepemilikan objek tanah a quo;
5. Menghukum Turut Terugat I dan Turut Terugat II agar tunduk dan patuh terhadap amar putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Dipindai dengan CamScanner



DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Snt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2017, PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.nt. tanggal 12 Januari 2017 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I, masing-masing pada tanggal 20 Januari 2017 serta kepada TURUT TERBANDING II dan TURUT TERGUGAT II pada tanggal 21 Januari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada TERBANDING semula PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan kepada TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I, masing-masing pada tanggal 21 Januari 2017, serta kepada TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II, pada tanggal 20 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding dari PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGUGAT REKONVENSI tersebut, selanjutnya TERBANDING semula PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 20 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Snt., kepada PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGUGAT REKONVENSI, pada tanggal 7 Pebruari 2017 serta kepada TERBANDING semula PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I, masing-masing pada tanggal 20 Januari 2017, serta kepada TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II pada tanggal 21 Januari 2017, telah diberikan kesempatan untuk

dan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Januari 2017 Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Snt tersebut pada tanggal 19 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI tertanggal 19 Januari 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Pebruari 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 16 Pebruari 2017, Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Snt, di mana keberatan-keberatan dalam memori bandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya mengemukakan bahwa Pembanding sangat keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan judex factie

... 11/Pdt.G/2016/PN.Snt tersebut tidak tepat dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Snt. tanggal 12 Januari 2017, dan Kontra Memori Banding dari TERBANDING semula PENGUGAT KONVENSII/ TERUGAT REKONVENSII, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkesimpulan bahwa keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan PARA PEMBANDING semula PARA TERUGAT KONVENSII/PARA PENGUGAT REKONVENSII tertanggal 16 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 Februari 2017, adalah tidak berdasar menurut hukum dan keputusan sehingga haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan kesimpulan pada putusannya telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, serta telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya antara lain pada halaman 21 sampai dengan halaman 49, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya. Lagi pula alasan-alasan keberatan yang diajukan PARA PEMBANDING semula PARA TERUGAT KONVENSII/PARA PENGUGAT REKONVENSII dalam memori bandingnya tertanggal 16 Februari 2017 tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi bukanlah sesuatu hal yang baru, akan tetapi hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Snt tanggal 12 Januari 2017, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap

Pisn Nomor : 21/PDT/2017/PT.JMB

Hal. 9

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Snt tanggal 12 Januari 2017, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, peraturan hukum R.Bg dan undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman juncto undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang peradilan umum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Snt tanggal 12 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **10 April 2017**, oleh kami **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH, MH** dan **MAHA NIKMAH, SH, MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **POEDJI RAHARDJO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH, MH

MAHA NIKMAH, SH, MH



HAKIM KETUA

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

POEDJI RAHARDJO, SH,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya lainnya | Rp. 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)